



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 346 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SWAKELOLA PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut perlu dibentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase serta Tugas Penjaga alat Telemetri di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Rutin Sungai Dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase;
 - b. menerima dan melayani pengaduan masyarakat terkait Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase di Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan pekerjaan pembersihan sungai dan Drainase secara berkala;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin; dan
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan hasil pekerjaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
 - f. Penjaga Alat Telemetry Bertugas Menjaga alat Hidrologi dan Hidrometri Selama 24 Jam di Unit yang telah ditentukan Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 346 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SWAKELOLA PEMELIHARAAN
RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1	M.SYAMSUDIN HS	KEPALA MANDOR	Rp 125.000/hr
2	M. REZY ACHDA,S.Pd	MANDOR	Rp 115.000/hr
3	DINA RIAINI ZAHROH,MS	MANDOR	Rp 115.000/hr
4	MIRHANSYAH	MANDOR	Rp 115.000/hr
5	FIKRI DWI HARFANI	MANDOR	Rp 115.000/hr
6	ZAINI	MANDOR	Rp 115.000/hr
7	JOKO SUGIARTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
8	NORMANSYAH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
9	MUSTOFA	PEKERJA	Rp 110.000/hr
10	ABDURAHMAN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
11	TAWHET	PEKERJA	Rp 110.000/hr
12	ABDULLAH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
13	M. AGUS	PEKERJA	Rp 110.000/hr
14	M. ELMI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
15	HENDRA.AS	PEKERJA	Rp 110.000/hr
16	M. LATIF	PEKERJA	Rp 110.000/hr
17	HUDI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
18	MUHALI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
19	BAHTIAR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
20	SAHLY	PEKERJA	Rp 110.000/hr
21	M.RAHMAN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
22	M.YUSUF	PEKERJA	Rp 110.000/hr
23	MATTAMIN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
24	ACHMAD MUHAJIR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
25	M. SYUKUR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
26	ROF BANI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
27	YAKUF	PEKERJA	Rp 110.000/hr
28	ABDUL SAHAR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
29	SYAHRIL	PEKERJA	Rp 110.000/hr
30	SAMANI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
31	KARYANTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
32	RAHMAD.H	PEKERJA	Rp 110.000/hr
33	M. KHUSAIRI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
34	SALEH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
35	ACHMAD ZAINI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
36	EFFENDI	PEKERJA	Rp 110.000/hr

37	DAIMANSYAH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
38	JUANIDI RIBUT HARSONO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
39	SUPRA MIYANTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
40	AHMAD YULIANTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
41	ABDURRAHIM	PEKERJA	Rp 110.000/hr
42	ARBAIN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
43	M. ARSJDI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
44	M. ABDUL ROFIQ	PEKERJA	Rp 110.000/hr
45	MAIJAMIN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
46	MUSTAKIM	PEKERJA	Rp 110.000/hr
1	IDHATUL QOLBI	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.600.000/bln
2	MULYADI	POS MENARA PANDANG	Rp 1.600.000/bln
3	MASRUDI	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.600.000/bln
4	ARIF	POS BANUA ANYAR	Rp 1.600.000/bln
5	MUHEIMIN	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.600.000/bln
6	HENDRIK	POS MANTUIL	Rp 1.600.000/bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA